



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Fia Binti Kadir B;**
2. Tempat Lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 8 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
Lingkungan Umala, Rt/Rw  
003/002 Kelurahan Lakolagou,  
Kecamatan Kokalukuna, Kota  
Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, SH.,MH., Dkk**, Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 126/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fia Binti Kadir B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “** sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fia Binti Kadir B dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

N o	Nama Produk	Jumlah	Keterangs an
1	Silk & Mascara	8 tube	
2	Ball desidn eye esen	11 Pcs	
3	Bio AQUA	16 Pcs	
4	Efolar Mascam	35 Pcs	
5	Revlon Lip Gloss	120 pcs	
6	Lip Blam 1000	55 Pcs	
7	Nanna Pelembut Rambut	49 Botol	
8	Colourel soft cosmetic	8 Dos	
9	Huda Beauty	5 Dos	
10	Jose Of Color	5 Dos	
11	Animate	3 Botol	
12	Spirulina	22 Botol	
13	Huda Beauty Lipstick	50 Pcs	
14	Zam Zam Whitening Cream	23 Dos	
15	Gold Zan 24 K	6	

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



N o	Nama Produk	Jumlah	Keterangs an
		Botol	
16	Temulawak	6 Pcs	
17	3 c Mood Blushon	7 Pcs	
18	Xixiu	5 Pack	
19	Wehebeauty blusher 5 in 1	21 Pc	
20	Peiyen Powder	20 Pc	
21	Wehebeauty Compact Powder	20 Pc	
22	Pil Virgin	30 Pc	
23	Sabun Dosting Kuning	100 Pcs	
24	Bedak Dingin Maming	12 Botol	
25	Wehebeauty Eyeliner	32 Pc	
26	Tanako	4 Dos	
27	Lipstin I	18 Pcs	
28	Mayncha Serum Mata	8 Botol	
29	Cream Pembakar Lemak	6 Pot	
30	Cream Pemutih Flek	3 Pot	
31	Huda Beauty	2 Pc	
32	Maybeline Super Stay	5 Pc	
33	Hight 9 Liter	2 Pc	

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa Fia Binti Kadir B untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIA Binti KADIR B** pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 sekitar jam 10.45 wita bertempat di Jalan tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau Bau di kios Fian atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **dengan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara dan petugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sedang melaksanakan Tugas Aksi Pemberantasan Produk Kosmetik, Tradisional, Obat dan Makanan yang Ilegal selanjutnya memeriksa kios Fian milik terdakwa sehingga pada saat itu petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara dan petugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melihat terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan kosmetika yang diletakkan di etalase di dalam Kios Fian milik terdakwa kemudian petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara dan petugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menanyakan dan menyuruh terdakwa untuk memperlihatkan isi dari etalase tersebut sehingga menemukan beberapa jenis Obat dan Kosmetik milik terdakwa selanjutnya petugas Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara dan petugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengamankan terdakwa yang mana telah mengedarkan farmasi berupa kosmetika yaitu dengan cara menjual kosmetika tanpa izin edar sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) macam yaitu :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Silk & Mascara	8 (Delapan) Tube	Tanpa Izin Edar
2	Ball desidn eye esen	11 (Sebelas) Pcs	Tanpa Izin Edar
3	Bio AQUA	16 (Enam Belas) Pcs	Tanpa Izin Edar
4	Efolar Mascam	35 (Tiga Puluh Lima) Pcs	Tanpa Izin Edar
5	Revlon Lip Gloss	120 (Seratus Dua Puluh) pcs	Tanpa Izin Edar
6	Lip Blam 1000	55 (Lima Puluh lima) Pcs	Tanpa Izin Edar
7	Nanna Pelembut Rambut	49 (Empat Puluh Sembilan) Botol	Tanpa Izin Edar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
8	Colourel soft cosmetic	8 (Delapan) Dos	Tanpa Izin Edar
9	Huda Beauty	5 (Lima) Dos	Tanpa Izin Edar
10	Jose Of Color	5 (lima) Dos	Tanpa Izin Edar
11	Animate	3 (Tiga) Botol	Tanpa Izin Edar
12	Spirulina	22 (Dua Puluh Dua) Botol	Tanpa Izin Edar
13	Huda Beauty Lipstick	50 (Lima Puluh) Pcs	Tanpa Izin Edar
14	Zam Zam Whitening Cream	23 (Dua puluh Tiga) Dos	Tanpa Izin Edar
15	Gold Zan 24 K	6 (Enam) Botol	Tanpa Izin Edar
16	Temulawak	6 (Enam) Pcs	Tanpa Izin Edar
17	3 c Mood Blushon	7 (Tujuh) Pcs	Tanpa Izin Edar
18	Xixiu	5 (Lima) Pack	Tanpa Izin Edar
19	Wehebeauty blusher 5 in 1	21 (Dua Puluh Satu) Pc	Tanpa Izin Edar
20	Peiyen Powder	20 (Dua Puluh) Pc	Tanpa Izin Edar
21	Wehebeauty Compact Powder	20 (Dua Puluh) Pc	Tanpa Izin Edar
22	Pil Virgin	30 (Tiga Puluh) Pc	Tanpa Izin Edar
23	Sabun Dosting Kuning	100 (Seratus) Pcs	Tanpa Izin Edar
24	Bedak Dingin Maming	12 (Dua Belas) Botol	Tanpa Izin Edar
25	Wehebeauty Eyeliner	32 (Tiga Puluh Dua) Pc	Tanpa Izin Edar
26	Tanako	4 (Empat) Dos	Tanpa Izin Edar
27	Lipstin I	18 (Delapan Belas) Pcs	Tanpa Izin Edar
28	Mayncha Serum Mata	8 (Delapan) Botol	Tanpa Izin Edar
29	Cream Pembakar Lemak	6 (Enam) Pot	Tanpa Izin Edar
30	Cream Pemutih Flek	3 (Tiga) Pot	Tanpa Izin Edar
31	Huda Beauty	2 (Dua) Pc	Tanpa Izin Edar
32	Maybeline Super Stay	5 (Lima) Pc	Tanpa Izin Edar
33	Hight 9 Liter	2 (Dua) Pc	Tanpa Izin Edar

- Bahwa ke- 33 (Tiga Puluh Tiga) macam kosmetik tanpa izin edar tersebut di simpan didalam di Jalan tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau Bau tepatnya di dalam kios Fian milik terdakwa untuk dijual kepada para konsumen, sedangkan kosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan kosmetik yang tidak melalui uji Laboratorium sehingga tidak diketahui bahan apa yang tercampur atau kandungan dari kosmetik yang digunakan, misalkan kosmetika untuk wajah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon yang dapat menyebabkan kanker kulit atau alergi, menurunkan system imun di dalam tubuh atau lipstik yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B dapat menyebabkan iritasi maupun kanker kulit, itulah sebabnya kosmetik, itulah sebabnya kosmetik yang beredar diperedaran adalah kosmetika yang terdaftar di Balai POM RI dengan penandaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kemasan kosmetik dalam negeri dengan tanda CD sedangkan kosmetik luar negeri dengan tanda CL atau penandaan NA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 10.45 WITA bertempat di Kios Fian yang terletak di Jalan Tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau;
- Bahwa awalnya Saksi melihat di facebook ada penjualan kosmetik secara online tanpa izin edar, oleh karena dijual secara online kami dari Balai POM sulit melacaknya karena selama ini penjual tersebut harus ada nama tokonya;
- Bahwa kemudian untuk melacaknya maka Saksi menghubungi Loka POM Baubau untuk menemukan alamatnya, dan kemudian setelah ditemukan alamatnya maka Saksi bersama anggota Kepolisian dari Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kebetulan ada seorang pembeli;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang Saksi lakukan selain kosmetik tanpa izin edar ditemukan juga kosmetik yang memiliki izin edar dari Balai POM dimana hal tersebut dapat dilihat dari labelnya;
- Bahwa Saksi menemukan 33 (tiga puluh tiga) item tanpa izin edar, diantaranya ada obat tradisional, lipstick, ada pelembut rambut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan cara Terdakwa menjual kosmetik tersebut secara online, dan juga Saksi tidak tahu harganya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan disimpan di etalase dan ada juga yang disimpan di dalam dos, kosmetik yang terdaftar ada sebagian disimpan di etalase;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;**

**2. Saksi Asdin, S.Tp,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 10.45 WITA bertempat di Kios Fian yang terletak di Jalan Tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan staf pada Loka POM Baubau diberitahu oleh teman-teman tentang adanya penjualan kosmetik palsu melalui online, lalu kami melakukan pemeriksaan lewat sosial media untuk mengecek siapa saja dan dimana alamatnya untuk menjual, setelah itu kami melaporkan kepada Balai POM Kendari untuk selanjutnya Balai POM Kendari yang akan mengambil keputusan;
- Bahwa Loka POM Baubau sudah sering memberikan pembinaan/sosialisasi kepada toko-toko dilakukan di kantor kecamatan, oleh karena alamat took-toko diketahui maka diberikan undangan, sedangkan untuk penjual online belum pernah dilakukan pembinaan karena alamatnya tidak diketahui;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Asmin Alwi, S.Si, A.Pt,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai POM Kendari, yang bertugas melakukan melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi serta produk obat dan makanan termasuk obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa dalam undang-undang kesehatan, kosmetika dan obat termasuk sediaan farmasi, sediaan farmasi menurut undang-undang kesehatan terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



- Bahwa lingkup pengawasan Balai POM meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen, dan makanan, secara umum untuk produk-produk yang diawasi oleh Balai POM sebelum beredar dilakukan dulu uji mutu setelah itu keluar izin edar setelah mempunyai izin edar baru bisa dijual dipasaran, tujuannya untuk memastikan semua produk-produk yang berada dipasaran itu layak dikonsumsi masyarakat;
- Bahwa yang mengajukan uji mutu secara umum bisa perusahaan atau jika produk impor bisa dari importirnya, untuk uji mutu bisa dilakukan secara mandiri bisa juga di Balai POM;
- Bahwa dalam melakukan uji mutu sehingga produk tersebut layak untuk diedarkan, fokusnya ada 3 (tiga) aspek yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Untuk keamanannya yaitu tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya contohnya tidak mengandung merkuri, untuk kemanfaatannya betul-betul bermanfaat sesuai dengan indikasi yang diberikannya, untuk mutu seperti menggunakan bahan-bahan yang terdaftar dan sesuai standarnya misalnya hidroquinon itu boleh asal tidak melebihi batas maksimal dan dibawah pengawasan Dokter;
- Bahwa untuk produk kosmetik yang dijual bebas tetapi mengandung hidroquinon, maka dibolehkan beredar dipasaran apabila telah memiliki izin edar, sejak tahun 2010 ada harmonisasi ASEAN, negara-negara ASEAN membuat suatu regulasi kosmetik, izinnya sudah dipermudah saat ini tidak perlu melakukan uji mutu terlebih dahulu cukup notifikasi kosmetik saja,, Perusahaan mengajukan secara online bahan-bahan yang akan digunakan, dimana tempat pabriknya setelah mendapat izin, Balai POM lalu mengambil sampelnya untuk diuji;
- Bahwa setiap produk harus memiliki izin edar, dimana wajib dicantumkan di kemasan primer dan sekunder nomor notifikasinya, untuk kosmetik terdiri dari 13 (tiga belas) digit, dimulai dari N artinya notifikasi diikuti dengan huruf A untuk produk Asia, B untuk produk Australia, C untuk produk Eropa, D untuk produk Afrika dan E untuk produk Amerika;
- Bahwa dalam kasus ini Balai POM fokus ke tanpa izin edarnya, kami tidak lagi melakukan uji mutu, dan Balai POM tidak bisa memastikan apakah produk yang tidak mendapat izin edar dari Balai POM berarti produk tersebut menggunakan bahan-bahan berbahaya atau tidak karena belum dilakukan uji mutu apakah mengandung bahan yang berbahaya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Fia Binti Kadir B:**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online (*facebook*) tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 10.45 WITA bertempat di Kios Fian yang terletak di Jalan Tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli, tiba-tiba datang petugas Balai POM dan kepolisian, kemudian petugas Balai POM menanyakan mengapa menjual barang begini, setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan kosmetik dari dalam etalase dan sebagian yang ada di dalam dos, setelah Terdakwa keluarkan kosmetik dan obat tradisional tersebut, petugas Balai POM menemukan kosmetik dan obat tradisional yang tidak ada izin edarnya, namun ada juga yang memiliki izin edar, kemudian petugas menyita kosmetik dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Makassar dimana Terdakwa membelinya secara online di toko Nanda Kosmetik Grosir dan uang pembelian Terdakwa transfer ke rekening seseorang yang bernama Rosnanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha ini sekitar 6 (enam) bulan dan keuntungan yang didapat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang-barang tersebut harus ada izin edarnya, karena Terdakwa tergiur dengan harga murah dan Terdakwa dengar dari teman-teman Terdakwa kalau merek ini bagus sehingga Terdakwa ikut pakai;
- Bahwa Terdakwa pernah transfer Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), ada juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa adapun total harga 33 (tiga puluh tiga) jenis barang yang ditemukan ini sekitar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 33 (tiga puluh tiga) jenis barang bukti tersebut belum dibayar lunas, Terdakwa masih utang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 10.45 WITA bertempat di Kios Fian yang terletak di Jalan Tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau, telah terjadi peristiwa tindak pidana penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online (facebook) tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt melihat di facebook ada penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online tanpa izin edar, oleh karena dijual secara online Balai POM Kendari sulit melacaknya karena selama ini penjual tersebut harus ada nama tokonya;
- Bahwa kemudian untuk melacaknya maka Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt menghubungi Loka POM Baubau untuk menemukan alamatnya. Selanjutnya Saksi Asdin, S.Tp yang merupakan staf pada Loka POM Baubau melakukan pemeriksaan lewat sosial media untuk mengecek siapa saja dan dimana alamatnya untuk menjual, setelah itu Loka POM Baubau melaporkan kepada Balai POM Kendari untuk selanjutnya Balai POM Kendari yang akan mengambil keputusan;
- Bahwa kemudian pada waktu tersebut di atas, petugas Balai POM Kendari diantaranya Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt didampingi Loka POM Baubau diantaranya Saksi Asdin, S.Tp dan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang dijadikan sebagai tempat usaha oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan kosmetik dan obat tradisional dari dalam etalase dan sebagian yang ada di dalam dos, setelah Terdakwa keluaran kosmetik dan obat tradisional tersebut, petugas Balai POM menemukan kosmetik dan obat tradisional yang tidak ada izin edarnya, namun ada juga yang memiliki izin edar, kemudian petugas menyita kosmetik dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Makassar dimana Terdakwa membelinya secara online di toko Nanda Kosmetik Grosir dan uang pembelian Terdakwa transfer ke rekening seseorang yang bernama Rosnanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha ini sekitar 6 (enam) bulan dan keuntungan yang didapat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang-barang tersebut harus ada izin edarnya, karena Terdakwa tergiur dengan harga murah dan Terdakwa dengar dari teman-teman Terdakwa kalau merek ini bagus sehingga Terdakwa ikut pakai;
- Bahwa Terdakwa pernah transfer Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), ada juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa adapun total harga 33 (tiga puluh tiga) jenis barang yang ditemukan ini sekitar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

## **AD. 1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **Fia Binti Kadir B**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 Unsur: "Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar";**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*willen*" en "*weten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akibat perbuatan itu. Mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel dan;
- b. Teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt;

Namun menurut Prof. Moeljatno dalam praktek peradilan di antara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap dimana pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, sekitar jam 10.45 WITA bertempat di Kios Fian yang terletak di Jalan Tanggul RT/RW: 002/006 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau, telah terjadi peristiwa tindak pidana penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online (facebook) tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt melihat di facebook ada penjualan kosmetik dan obat tradisional secara online tanpa izin edar, oleh karena dijual secara online Balai POM Kendari sulit melacaknya karena selama ini penjual tersebut harus ada nama tokonya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melacaknya maka Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt menghubungi Loka POM Baubau untuk menemukan alamatnya. Selanjutnya Saksi Asdin, S.Tp yang merupakan staf pada Loka POM Baubau melakukan pemeriksaan lewat sosial media untuk mengecek siapa saja dan dimana alamatnya penjual tersebut, setelah itu Loka POM Baubau melaporkan kepada Balai POM Kendari untuk selanjutnya Balai POM Kendari yang akan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu tersebut di atas, petugas Balai POM Kendari diantaranya Saksi Dra. Mukdiman, A.Pt didampingi Loka POM Baubau diantaranya Saksi Asdin, S.Tp dan pihak Kepolisian Daerah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



Sulawesi Tenggara, mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang dijadikan sebagai tempat usaha oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan kosmetik dan obat tradisional dari dalam etalase dan sebagian yang ada di dalam dos, setelah Terdakwa mengeluarkan kosmetik tersebut, petugas Balai POM menemukan kosmetik dan obat tradisional yang tidak ada izin edarnya, namun ada juga yang memiliki izin edar, kemudian petugas menyita kosmetik yang tidak ada izin edarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan usaha ini sekitar 6 (enam) bulan dan adapun Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Makassar dimana Terdakwa membelinya secara online di toko Nanda Kosmetik Grosir dan uang pembelian Terdakwa transfer ke rekening seseorang yang bernama Rosnanda. Selama berhubungan dengan penjual tersebut Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), ada juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa tidak tahu jika barang-barang kosmetik dan obat tradisional tersebut harus ada izin edarnya, Terdakwa membelinya karena tergiur dengan harga murah dan Terdakwa juga dengar dari teman-teman Terdakwa kalau merek tersebut bagus sehingga Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga mengenakan pidana denda terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kosmetika dan obat tradisional berupa: Silk & Mascara sejumlah 8 tube, Ball desidn eye esen sejumlah 11 pcs, Bio AQUA sejumlah 16 pcs, Efolar Mascam sejumlah 35 pcs, Revlon Lip Gloss sejumlah 120 pcs, Lip Blam 1000 sejumlah 55 pcs, Nanna Pelembut Rambut sejumlah 49 botol, Colourel Sot cosmtik sejumlah 8 dos, Huda Beauty sejumlah 5 dos, Jose Of Color sejumlah 5 dos, Animate sejumlah 3 botol, Spirulina sejumlah 22 botol, Huda Beauty lipstick sejumlah 50 pcs, Zam Zam Whitening Cream sejumlah 23 dos, Gold Zan 24 K sejumlah 6 botol, Temulawak sejumlah 6 pcs, 3c Mood blush on sejumlah 7 pcs, Xiuxiu sejumlah 5 pack, Wehebeauty blusher 5 in 1 sejumlah 21 pcs, Peiyen powder sejumlah 20 pc, Wehebeauty compact powder sejumlah 20 pc, Pil virgin sejumlah 20 pc (obat tradisional), Sabun dosting kuning sejumlah 100 pc, Bedak dingin maming sejumlah 12 botol, Wehebeauty eyeliner sejumlah 32 pc, Tanako sejumlah 4 dos, Lipstinnt sejumlah 18 pcs, Mayncha serum mata sejumlah 8 botol, Cream pembakar lemar sejumlah 6 botol, Cream pemutih flek sejumlah 3 pot, Huda beauty sejumlah 2 pc, Maybeline superstay sejumlah 5 pc, dan Hight 9 liter sejumlah 2 pc, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak memiliki izin edar sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat konsumen, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat konsumen;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fia Binti Kadir B**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fia Binti Kadir B** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Silk & Mascara sejumlah 8 tube, Ball desidn eye esen sejumlah 11 pcs, Bio AQUA sejumlah 16 pcs, Efolar Mascam sejumlah 35 pcs, Revlon Lip Gloss sejumlah 120 pcs, Lip Blam 1000 sejumlah 55 pcs, Nanna Pelembut Rambut sejumlah 49 botol, Colourel Sot cosmtik sejumlah 8 dos, Huda Beauty sejumlah 5 dos, Jose Of Color sejumlah 5 dos, Animate sejumlah 3 botol, Spirulina sejumlah 22 botol, Huda Beauty lipstick sejumlah 50 pcs, Zam Zam Whitening Cream sejumlah 23 dos, Gold Zan 24 K sejumlah 6 botol, Temulawak sejumlah 6 pcs, 3c Mood blush on sejumlah 7 pcs, Xiuxiu sejumlah 5 pack, Wehebeauty blusher 5 in 1 sejumlah 21 pcs, Peiyeen powder sejumlah 20 pc, Wehebeauty compact powder sejumlah 20 pc, Pil virgin sejumlah 20 pc (obat tradisional), Sabun dosting kuning sejumlah 100 pc, Bedak dingin maming sejumlah 12 botol, Wehebeauty eyeliner sejumlah 32 pc, Tanako sejumlah 4 dos, Lipstinnt sejumlah 18 pcs, Mayncha serum mata sejumlah 8 botol, Cream pembakar lemar sejumlah 6 botol, Cream pemutih flek sejumlah 3 pot, Huda beauty sejumlah 2 pc, Maybeline superstay sejumlah 5 pc, dan Hight 9 liter sejumlah 2 pc;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019, oleh **Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Lutfi Alzagladi, S.H.**, dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, dibantu oleh **Lisnina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Musrihi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Lutfi Alzagladi, S.H.**

**Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.**

**Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**

Panitera Pengganti

**Lisnina, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)